



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Abraham Foe Tempat Tanggal Lahir Oesapa, 28 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Oebolifo IV RT. 006/RW. 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Status Hubungan Keluarga, Pekerjaan Pensiun ASN, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371022863630002, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 312/Pdt.P/2022/PN Kpg. Tentang Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor: 312/Pdt.P/2022/PN Kpg. Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Oktober 2022 dibawah Register Nomor : 312/Pdt.P/2022/PN Kpg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sepupu pemohon bernama Lasar Markus telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2010 di Kupang dan dikuburkan pada tanggal 20 Maret 2010.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selayaknya lalai/lupa mengurus Akta Kematian Keluarga Lasar Markus pemohon sebagaimana tersebut diatas.

3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian keluarga pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon melalui permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sudi kiranya berkenan menerima serta meneruskan persidangan dipengadilan Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan seluruhnya.
- 2) Menyatakan Lasar Markus telah meninggal dunia di Kupang tanggal 20 Maret 2010.
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Lasar Markus kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- 4) Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 3 Oktober 2022, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kartu Tanda Penduduk atas nama Abraham Foeh ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Np.5371021404080003 atas nama Kepala Keluarga Abraham Foeh ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Laasar Markus dari Kantor Kelurahan Oesapa Barat ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Lurah Oesapa Barat ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Pendeta dan Majelis dimana alm bergereja tentang pemberian tanah dari alm kepada Gereja ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari saudara kandung Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P.6, tersebut adalah sesuai asli, dan telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Christian Alfred ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetang dari Pemohon dan juga alm Laasar Markus ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon bisa mengurus akta kematian dari mendiang sepupu Pemohon yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 ;
- Bahwa almarhum sakit karena sudah tua dan saat meninggal karena tidak memiliki anak istri sehingga tidak ada yang ingat untuk membuat Ata Kematian almarhum ;
- Bahwa bapak Pemohon bersaudara kandung dengan ibu almarhum dan semuanya telah meninggal ;
- Bahwa almarhum semasa hidup hanya seorang diri karena orang tua sudah meninggal, saudara perempuan juga sudah meninggal lebih duluan dari mendiang ;
- Bahwa almarhum Laasar Markus semasa hidupnya tidak menikah dan tidak dapat melihat atau buta ;
- Bahwa semasa almarhum masih hidup almarhum memiliki sebidang tanah dan saat-saat diakhir hidupnya almarhum memberikan tanahnya kepada Gereja tempat almarhum beribadah dan perkataan almarhum tersebut diucapkan di depan Pendeta dan Majelis yang datang melayani almarhum ;
- Bahwa Pemohon mewakili keluarga yang lain untuk mengajukan permohonan ini dan tidak ada persoalan dengan hal tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Ayub Mesak Paa

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetang dari Pemohon dan juga alm Laasar Markus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon bisa mengurus akta kematian dari mendiang sepupu Pemohon yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 ;

- Bahwa almarhum sakit karena sudah tua dan saat meninggal karena tidak memiliki anak istri sehingga tidak ada yang ingat untuk membuat Ata Kematian almarhum ;
- Bahwa bapak Pemohon bersaudara kandung dengan ibu almarhum dan semuanya telah meninggal ;
- Bahwa almarhum semasa hidup hanya seorang diri karena orang tua sudah meninggal, saudara perempuan juga sudah meninggal lebih duluan dari mendiang ;
- Bahwa almarhum Laasar Markus semasa hidupnya tidak menikah dan tidak dapat melihat atau buta ;
- Bahwa semasa almarhum masih hidup almarhum memiliki sebidang tanah dan saat-saat diakhir hidupnya almarhum memberikan tanahnya kepada Gereja tempat almarhum beribadah dan perkataan almarhum tersebut diucapkan di depan Pendeta dan Majelis yang datang melayani almarhum ;
- Bahwa Pemohon mewakili keluarga yang lain untuk mengajukan permohonan ini dan tidak ada persoalan dengan hal tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan Akta Kematian sepupu Pemohon yang mana Akta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 312/Pdt.P/2022/PN Kpg.
tanggal 10 April 2022 permohonan untuk penngurusan tanah peninggal almarhum
sepupu Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Christian Alfred dan Saksi Ayub Mesak Paa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk memperoleh Akta Kematian sepupu Pemohon (vide bukti P.4) ;
- Bahwa almarhum tidak memiliki istri, anak, dan kedua orang tua sudah meninggal ;
- Bahwa Pemohon bersaudara sepupu dengan almarhum ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian karena berkaitan dengan pengurusan tanah yang ditinggalkan oleh almarhum dan sudah diberikan kepada Gereja dimana almarhum beribadah ;
- Bahwa Pemohon tinggal dan beralamat Jl. Oebolifo IV RT. 006/RW. 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, (vide bukti P.1,P.2) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat Jl. Oebolifo IV RT. 006/RW. 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, (vide bukti P.1 P.2), sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sepupu Pemohon bernama Laasar Markus meninggal pada tanggal 18 Maret 2010 dan dikuburkan pada tanggal 20 Maret 2010 namun setelah almarhum dimakamkan dan karena almarhum tidak memiliki istri maupun anak sehingga lupa atau tidak ingat lagi untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 312/Pdt.P/2022/PN Kpg. sehingga Pemohon selaku sepupu almarhum bertindak untuk mengurus Akta kematian sepupu Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian sepupu Pemohon tersebut dikarenakan ada sebidang tanah peninggalan almarhum yang semasa hidupnya telah memberikan kepada gereja tempat dimana almarhum beribadah dan almarhum memberikan tanah tersebut agar dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan gereja ;

Menimbang bahwa saat akan mengurus penyerahan tanah tersebut ternyata dibutuhkan akta kematian almarhum sehingga oleh karena almarhum tidak menikah dan Pemohon sebagai sepupunya dan atas kesepakatan keluarga besar maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa pada dasarnya setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan salah satunya adalah Akta kematian yang diperoleh atas laporan kepanitian kepada instansi terkait ;

Menimbnag bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Adminduk mengatur bahwa pencatatn kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatn Sipil Kementrian dalam Negeri No.472.12/932/Dukcapil tentang penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi sehingga Pengadilanlah yang mengeluarkan penetapan tentang Akta kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terima dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No. 472.12/932/DUKCAPIL tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Laasar Markus, yang meninggal tanggal 18 Maret 2010, dapat dilakukan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional diktum sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 3 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian sepupu Pemohon yang Bernama Laasar Markus kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa dicatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperintahkan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri No. 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Laasar markus telah meninggal di Kupang tanggal 18 Maret 2010 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa dicatat dalam register Akte Kematian dan menerbitkan Akta kematian ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 3 Oktober 2022 oleh : Florence Katerina, S.H., M.H selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfred Dimuporo

Florence Katerina, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)